

**LAPORAN EVALUASI HASIL MOBILE  
INTELECTUAL PROPERTY CLINIC (MIPC)  
SERTA RENCANA KERJA PELAKSANAAN  
IMPLEMENTASI TAHUN 2024**



**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM  
KALIMANTAN TIMUR**

## I. PENDAHULUAN

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur sebagai perpanjangan tangan dari unit pusat diharapkan dapat memiliki peran penting melalui intensifikasi kerja sama dengan Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi dan Pelaku Usaha setempat guna memaksimalkan potensi tersebut. Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur berkewajiban mendukung dan melaksanakan program-program unit Eselon I. Sasaran Program beserta Indikator Kinerja Kegiatan serta Sasaran Kegiatan pada masing-masing program. Dengan adanya perubahan tersebut diharapkan pelaksanaan program-program prioritas dapat terlaksana dengan baik, akuntabel dan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja yang berfokus pada pencapaian prioritas nasional dan peningkatan pelayanan publik yang berkualitas sehingga akan tercapai visi dan misi Presiden secara optimal. Salah satu bentuk kolaborasi dalam menciptakan ekosistem Kekayaan Intelektual maka DJKI berdasarkan pada Rencana Strategis (Renstra) DJKI Tahun 2020-2024 serta Sejalan dengan Penetapan 16 program unggulan DJKI Tahun 2022 dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.HH-03.PR.01.03 Tahun 2022 tentang target kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi manusia Tahun 2023 yaitu “Mobile IP Clinic/Klinik Kekayaan Intelektual Bergerak” masih menjadi salah satu langkah strategi DJKI dalam menyebarkan luaskan layanan meningkatkan pendaftaran merek dan produk wisata, pencatatan karya cipta, dan sebagai perlindungan KI Komunal berupa Indikasi Geografis, Pengetahuan Tradisional, Ekspresi budaya tradisional dan Sumber daya Genetic, maka diharapkan pada Tahun 2023 dapat mendorong Merek Kolektif atau One Village One Brand (OVOB), Indikasi Geografis wilayah dan Kawasan Karya Cipta (KKC) melalui kerja sama Pemerintah Daerah/Stakeholder terkait/MPIG dalam bentuk Mobile IP Clinic.

Indonesia sebagai negara berkembang harus mampu mengambil langkah-langkah yang tepat untuk dapat mengantisipasi segala perubahan dan perkembangan serta kecenderungan global sehingga tujuan nasional dapat tercapai. Salah satu langkah penting yang dilakukan adalah penguatan sistem Kekayaan Intelektual yang efektif dan kompetitif secara internasional. Di dunia akademisi kesadaran terhadap Kekayaan Intelektual masih rendah. Indikasinya adalah banyaknya hasil penelitian yang belum memiliki hak paten sehingga mudah sekali dibajak orang lain. Penyebabnya antara lain masih rendahnya insentif atau penghargaan atas karya penelitan oleh pemerintah sehingga peneliti tidak terdorong untuk menghasilkan karya ilmiah yang inovatif. Kerja sama dengan berbagai

instansi terkait terus ditingkatkan dengan berbagai instansi dan lembaga. Salah satu upaya tersebut adalah Perjanjian Kerja sama antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.

## **II. MAKSUD DAN TUJUAN**

Pelaksanaan kegiatan Evaluasi Mobile IP Clinic serta rencana kerja pelaksanaan Implementasi Tahun 2024 yaitu guna melakukan evaluasi atas kegiatan yang sudah dilaksanakan baik dari output pelaksanaan kegiatan serta tindak lanjut dari kegiatan yang sudah dilaksanakan.

## **III. RUANG LINGKUP**

Pelaksanaan kegiatan Evaluasi Mobile IP Clinic serta rencana kerja pelaksanaan Implementasi Tahun 2024 dilaksanakan di wilayah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur.

## **IV. DASAR HUKUM**

- a. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian sengketa;
- b. Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri;
- c. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang;
- d. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu;
- e. Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;
- f. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten;
- g. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal;
- i. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 41 Tahun 2021 tanggal 13 Desember 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- j. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 42 Tahun 2016 tentang Pelayanan Permohonan Kekayaan Intelektual Secara Elektronik;
- k. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 13 Tahun 2017 tentang Data KIK;
- l. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-03.PR.01.03 Tahun 2022 Tentang Target Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2023.

## V. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

➤ Kegiatan yang dilaksanakan Mobile Intellectual Property Clinic di wilayah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur melaksanakan kegiatan pendampingan di beberapa Kabupaten/Kota yang terdiri dari:

### 1. Kota Balikpapan

- Pada Tanggal 28 April 2023 Sub Bidang Kekayaan Intelektual Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur melaksanakan kegiatan Pendampingan Permohonan Kekayaan Intelektual di Rumah BUMN Pertamina Kota Balikpapan yang dihadiri oleh beberapa pelaku usaha sebanyak 20 (dua puluh) peserta.
- Pada Tanggal 14 Agustus 2023 Sub Bidang Kekayaan Intelektual Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur melakukan sosialisasi terkait Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Usaha binaan Rumah BUMN Pertamina Kota Balikpapan.
- Pada Tanggal 13 September 2023 Sub Bidang melakukan koordinasi serta pendampingan pengajuan permohonan Kekayaan Intelektual dengan Dinas Perdagangan Kota Balikpapan.

### 2. Kabupaten Paser

- Pada Tanggal 23 Mei 2023 Sub Bidang Kekayaan Intelektual Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur melaksanakan kegiatan Pendampingan Permohonan Kekayaan Intelektual dengan Dinas Pariwisata serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser serta dihadiri oleh beberapa pelaku usaha sebanyak 50 (lima puluh) peserta.
- Pada Tanggal 2 Oktober 2023 Sub Bidang Kekayaan Intelektual Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur melaksanakan kegiatan Sosialisasi serta Pendampingan Permohonan Kekayaan Intelektual dengan Dinas Pariwisata serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser serta dihadiri oleh beberapa pelaku usaha sebanyak 20 (Dua puluh) peserta.

### 3. Kabupaten Kutai Kartanegara, Tenggarong

Pada Tanggal 6 Juni 2023 Sub Bidang Kekayaan Intelektual Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur melaksanakan kegiatan Sosialisasi serta tata cara pendaftaran Kekayaan Intelektual sekaligus pendampingan permohonan Kekayaan Intelektual.

4. Kalimantan Utara, Kab. Tanjung Selor

Pada Tanggal 19 September 2023 Sub Bidang Kekayaan Intelektual beserta Tim pada Kantor Wilayah Kalimantan Timur melaksanakan kegiatan pendampingan pengajuan permohonan Kekayaan Intelektual dengan Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan UMKM Tanjung Selor dalam kegiatan tersebut dilaksanakan sebanyak 30 (tiga puluh) peserta pelaku usaha.

5. Kalimantan Utara, Kab. Tana Tidung

Pada Tanggal 19 September 2023 Sub Bidang Kekayaan Intelektual beserta Tim pada Kantor Wilayah Kalimantan Timur melaksanakan kegiatan pendampingan pengajuan permohonan Kekayaan Intelektual dengan Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan UMKM Tana Tidung dalam kegiatan tersebut dilaksanakan sebanyak 20 (Dua puluh) peserta pelaku usaha.

6. Kab. Kutai Timur, Sangatta

- Pada Tanggal 4 September 2023 Sub Bidang Kekayaan Intelektual beserta Tim pada Kantor Wilayah Kalimantan Timur melaksanakan kegiatan Sosialisasi Kekayaan Intelektual dengan Dinas Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN) dalam kegiatan tersebut dihadiri sebanyak 20 (Dua puluh) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) yang ada di Kab. Kutai Timur .
- Pada Tanggal 16 Oktober 2023 Sub Bidang Kekayaan Intelektual beserta Tim pada Kantor Wilayah Kalimantan Timur melaksanakan kegiatan Sosialisasi serta layanan pendampingan Kekayaan Intelektual dengan Dinas Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN) dalam kegiatan tersebut dihadiri sebanyak 20 (Dua puluh) peserta pelaku usaha.
- Pada Tanggal 26 November 2023 Sub Bidang Kekayaan Intelektual beserta Tim pada Kantor Wilayah Kalimantan Timur melaksanakan kegiatan Sosialisasi serta layanan pendampingan Kekayaan Intelektual dengan Dinas Pariwisata Sangatta dalam kegiatan tersebut dihadiri sebanyak 30 (Tiga puluh) peserta pelaku usaha.

7. Kalimantan Utara, Kab. Malinau

Pada Tanggal 7 November 2023 Sub Bidang Kekayaan Intelektual beserta Tim pada Kantor Wilayah Kalimantan Timur melaksanakan kegiatan Sosialisasi serta layanan pendampingan Kekayaan Intelektual dengan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Malinau dalam kegiatan tersebut dihadiri sebanyak 20 (Tiga puluh) peserta pelaku usaha.

- Kegiatan Implementasi Perjanjian Kerja sama (PKS) melalui kolaborasi dengan Pemda Provinsi/Kota/Kabupaten/Instansi lainnya melalui beberapa kompilasi beberapa kegiatan Sosialisasi dan koordinasi antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur dengan stakeholder terkait terutama yang telah menjadi mitra kerja dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur berupa:

**Data Memorandum Of Understanding (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) se-Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Tahun 2023**

No	MOU	PKS	JANGKA WAKTU	KETERANGAN
1.	PEMERINTAH KABUPATEN PASER	-	2 Tahun	
2.	PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR	-	2 Tahun	
3.	-	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA KAB.PASER	2 Tahun	
4.	-	DINAS PERDAGANGAN KOTA BALIKPAPAN	2 Tahun	
5.	-	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOTA BALIKPAPAN	2 Tahun	
6.	-	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH KUTAI TIMUR	2 Tahun	
7.	-	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KAB. BERAU	2 Tahun	
8.	-	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA KAB.PASER	2 Tahun	

**Data Sentra Kekayaan Intelektual se-Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Tahun 2023**

No	NAMA	DAERAH	KETERANGAN
1.	UNIVERSITAS BALIKPAPAN	BALIKPAPAN	
2.	STIKES MUTIARA MAHAKAM SAMARINDA	SAMARINDA	
3.	BALAI RISET DAN STANDARISASI INDUSTRI SAMARINDA	SAMARINDA	
4.	STIMIK WIDYA CIPTA DHARMA SAMARINDA	SAMARINDA	
5.	POLITEKNIK PERTANIAN NEGERI SAMARINDA	SAMARINDA	

6.	INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN	BALIKPAPAN	
7.	POLITEKNIK NEGERI BALIKPAPAN	BALIKPAPAN	
8.	POLITEKNIK NEGERI NUNUKAN	NUNUKAN	
9.	UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN	TARAKAN	
10.	POLITEKNIK NEGERI SAMARINDA	SAMARINDA	
11.	POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES KALIMANTAN TIMUR	SAMARINDA	
12.	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KAB. KUTAI KARTANEGARA	TENGGARONG	
15.	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH PROV. KALIMANTAN TIMUR	SAMARINDA	
16.	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOTA BALIKPAPAN	BALIKPAPAN	
17.	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH KUTAI TIMUR	SANGATTA	

## VI. RENCANA KERJA PELAKSANAAN IMPLEMENTASI TAHUN 2024

- Kegiatan Mobile Intellectual Property Clinic dan Implementasi Perjanjian Kerja sama (PKS) melalui kolaborasi dan sinergi dengan Pemda Provinsi/Kota/Kabupaten/Instansi lainnya:
1. Melakukan Diseminasi dan Sosialisasi dengan Pemerintah Kabupaten dan Universitas yang ada di Wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara dipandang perlu mendorong kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan Kekayaan Intelektual.
  2. Melakukan Koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten dan Universitas yang ada di Wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara dengan tujuan meningkatkan pemahaman tentang perlindungan Kekayaan Intelektual.
  3. Melakukan Pendampingan Layanan Kekayaan Intelektual yaitu layanan konsultasi, layanan penelusuran, layanan pendaftaran, pembuatan akun dan pencatatan serta layanan pengaduan Kekayaan Intelektual di wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara guna membentuk percepatan peningkatan kualitas dan kuantitas Kekayaan Intelektual.
  4. Menumbuhkan layanan-layanan Kekayaan Intelektual melalui Kerja Sama antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur dengan stakeholder di Wilayah.

5. Meningkatkan kesadaran dan kemandirian dalam pengajuan permohonan Kekayaan Intelektual.
6. Mobile Intellectual Property Clinic ini diharapkan sebagai upaya pelayanan Kekayaan Intelektual yang dapat menjangkau lebih dekat kepada masyarakat mengusung konsep jemput bola dengan melibatkan Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah serta Perguruan Tinggi di Daerah.

## VII. PENUTUP


### A. Kesimpulan

Kegiatan Sub bidang Pelayanan Kekayaan intelektual telah sesuai dengan target kinerja yang diberikan dan telah dilaksanakan dengan efektif dan efisien sesuai dengan rencana penggunaan DIPA. Diharapkan dengan kegiatan yang telah dilaksanakan tahun ini juga dapat mendukung target kinerja yang diemban Sub Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual di tahun depan (2024).

### B. Strategi Pemecahan Masalah

1. Beberapa permasalahan yang timbul pada tahun ini diantaranya kurangnya sarana prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas pada Sub Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual berupa laptop touchscreen yang diperlukan untuk mengelola kegiatan dan solusinya telah diajukan penambahan sarana kerja tersebut untuk tahun 2023 serta mengajukan kendaraan operasional roda empat jenis double cabin untuk menunjang pembinaan indikasi Geografis guna menjangkau daerah-daerah terpencil yang sarana dan prasarana jalannya masih terbatas dan infrastruktur yang tidak memadai;
2. Mengajukan penambahan/peningkatan anggaran dan kegiatan untuk menjangkau Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara dalam Daftar isian pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2024, mengingat Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur masih membawahi 2 Provinsi yaitu Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.

Samarinda, Desember 2023  
Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM,



Dulyono  
NIP. 19680808 199303 1 001




# LAMPIRAN

**DOKUMENTASI KEGIATAN IMPLEMENTASI DENGAN  
UNIVERSITAS POLITEKNIK NEGERI BALIKPAPAN**



**DOKUMENTASI KEGIATAN LAYANAN KEKAYAAN INTELEKTUAL MELALUI KOLABORASI DENGAN DINAS PERDAGANGAN KOTA BALIKPAPAN**



**DOKUMENTASI KEGIATAN LAYANAN KEKAYAAN INTELEKTUAL DI RUMAH BUMN PERTAMINA KOTA BALIKPAPAN**



## DOKUMENTASI KEGIATAN LAYANAN KEKAYAAN INTELEKTUAL DI WILAYAH KALIMANTAN UTARA





**DOKUMENTASI KEGIATAN LAYANAN KEKAYAAN INTELEKTUAL DENGAN  
DINAS PARIWISATA DAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN PASER**



## DOKUMENTASI KEGIATAN LAYANAN KEKAYAAN INTELEKTUAL DENGAN BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL KABUPATEN KUTAI TIMUR





## KEGIATAN PELAKSANAAN *MOBILE IP CLINIC* (MIC) TAHUN 2023





**DESAIN INDUSTRI**

Kompetisi atas komposisi, garis, dan warna yang memberikan kesan estetis pada suatu produk, komoditas industri, maupun lingkungan terapan. Desain Industri bisa berbentuk 3 dimensi atau 2 dimensi

Desain Kemasan Desain Produk

**PROSEDUR PENDAFTARAN**

1. Registrasi akun di [DESAININDUSTRI.IGIP.GO.ID](http://DESAININDUSTRI.IGIP.GO.ID)
2. Lengkap data hasil permohonan baru
3. Isi semua formulir yang tersedia dan unggah ke hasil scan berikut
  - Screenshot Desain Industri
  - Uraian Desain Industri
  - Surat Pernyataan Kepemilikan Desain Industri
  - Surat kuasa (jika diajukan melalui komisioner)
  - Surat pengalihan hak (jika perorangan dan pemohon berbeda atau permohonan merupakan bentuk hukum)
  - Surat keterangan LIPI (jika permohonan merupakan usaha mikro atau usaha kecil)
  - SK Atas Pendaftaran (jika permohonan merupakan lembaga pemerintah atau instansi pemerintahan)
4. Peran kunci billing dan lokasi pendaftaran

**BIAYA PENDAFTARAN**

KATEGORI	NAMA	DATA DAN HARGA DESAIN INDUSTRI (Rp)
		USD 000,-

## KEGIATAN PELAKSANAAN DJKI MENGAJAR DI SEKOLAH DASAR CORDOVA



## KEGIATAN PELAKSANAAN DJKI MENGAJAR DI SEKOLAH DASAR AL-JAWAHIR



